

ANALISIS PENGARUH MEDIA INFORMASI, RELIGIUSITAS, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI WAKAF UANG DI KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR.

Siti Neli Ismawati¹, Susi Melinasari², Hasbi Ash Shiddieqy³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹riznelisma@gmail.com, ²susimelinasari@febi-inais.ac.id, ³hasbi.as@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

The role of cash waqf as a source of social funds is a closely related to the welfare of the people and the lack of a management system that has not been realized optimally is inversely proportional to the huge potential of cash waqf that can help improve the development of its people. This Study aims to determine the effect of information media, religiosity, and social environment on people's understanding of cash waqf. The number of variables studied were four, consisting of three independent variables and one dependent variable. The population used in this study was the entire community of Cibungbulang District Bogor Regency, with a sample of 75 respondents using the Tabachic & Fidell method. The approach used in this study is a quantitative approach. The sampling method used probability sampling with simple random sampling technique. The data used are primary and secondary data using documentation technique and questionnaires in the form a likert scale. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Software version 25. The results of this study indicate that the variables consisting of information media, religiosity, and social environment have a significant effect on people's understanding of cash waqf with a value significantly 0.000 smaller than the alpha value of 0.05 or 5%. However, the more dominant religiosity and social environment variables have a positive effect on people's understanding of cash waqf, with the regression coefficient of each religiosity variable being 0.273 and the social environment variable being 0.603. The predictive ability of the three independent variables on the dependent variable is 48.1%. While the remaining 51.9% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : Information Media, Religiosity, Social Environment, and Waqf Cash.

ABSTRAK

Peran wakaf uang sebagai salah satu sumber dana sosial sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat dan belum terwujudnya sistem pengelolaan secara optimal berbanding terbalik dengan besarnya potensi wakaf uang yang dapat membantu meningkatkan pembangunan dari masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat

terhadap wakaf uang. Jumlah variabel yang diteliti ada empat, terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan sampel sebanyak 75 responden dengan menggunakan metode Tabachic & Fidell. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan probabilitas sampling dengan teknik simple random sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi dan angket berbentuk skala likert. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Software IBM *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat wakaf uang dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 atau 5%. Namun variabel religiusitas dan lingkungan sosial yang lebih dominan berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai, dengan koefisien regresi masing-masing variabel religiusitas sebesar 0,273 dan variabel lingkungan sosial sebesar 0,603. Kemampuan prediksi ketiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 48,1%. Sedangkan sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata-kata Kunci : Media Informasi, Religiusitas, Lingkungan Sosial, dan Wakaf Uang.

I. PENDAHULUAN.

Wakaf salah satu bentuk kegiatan dana sosial erat kaitannya untuk mensejahterakan umat. Wakaf memiliki kekuatan yang berdampak pada ekonomi dan sosial di masyarakat serta dapat membantu pembangunan sumber daya manusia maupun sosial. Wakaf juga mempunyai kontribusi penting dalam kemajuan peradaban masyarakat dimasa kejayaan Islam. Kemajuan tersebut tidak melepaskan dari peran badan wakaf dan manajemen pengelolaannya (Najmi, 2020: 152). Namun sebagian masyarakat di Indonesia masih terbatas pada wakaf bangunan dan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan sosial lainnya. Majelis Ulama Indonesia meresmikan obyek wakaf berbentuk benda bergerak yang manfaatnya dapat membantu pemberdayaan ekonomi tersebut (Hidayatullah, 2016: 72).

Paradigma tentang wakaf menjadi efektif dan efisien dalam membantu

sebuah peradaban masyarakat menuju sejahtera. Dengan paradigma tersebut wakaf dapat dikembangkan secara produktif yang hasilnya benar-benar digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Namun di Indonesia mengalami berbagai kendala pada pemberdayaan wakaf secara produktif, dimana sumber daya manusia yang kurang profesional dan manajerial dalam mengelola wakaf menjadi produktif (Fanani, 2011: 180). Di Indonesia wakaf produktif lebih dikenal dengan wakaf uang, karena fungsi uang sebagai nilai harga komoditas yang dapat memproduksi dalam pengembangan lainnya dan tidak semata-mata pada alat tukar menukar (Zainal, 2016: 7).

Wakaf uang menjadi alat ekonomi syariah yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pembangunan umatnya, sehingga mampu mengurangi pendanaan dari pemerintah yang masih dibiayai oleh modal hutang luar negeri dengan

mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan multilateral (Arif, 2017: 111). Berdasarkan data yang diperoleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dana wakaf uang pada tahun 2020 sekitar Rp. 391 M. Sedangkan data BWI 20 Januari 2021 jumlah keseluruhan wakaf uang sekitar Rp. 819,36 M terdiri wakaf uang sebesar Rp. 238,83 miliar serta wakaf melalui uang sebanyak Rp. 580,53 M (www.bwi.go.id).

Menurut Mustofa Edwin Nasution yang membuat perkiraan pendapatan wakaf uang pada kelas menengah umat Muslim sekitaran 10 juta orang dengan pendapatan sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 perbulan. Prediksi tersebut dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel I.1. Prediksi Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan Perbulan	Jumlah	Tarif Wakif Perbulan	Potensi Wakaf Uang Perbulan	Potensi Wakaf Uang Pertahun
	Muslim			
500.000	4 juta	5000	20 miliar	240 miliar
1-2 juta	3 juta	10.000	30 miliar	360 miliar
2-5 juta	2 juta	50.000	100 miliar	1,2 triliun
5-10 juta	1 juta	100.000	100 miliar	1,2 triliun
Total				Rp. 3 T

Sumber : (Hasan, 2011: 52)

Berdasarkan tabel prediksi tersebut potensi wakaf uang dapat mencapai Rp. 3 triliun pertahunnya. Namun dilihat dari data Badan Wakaf Indonesia total penghimpunan wakaf uang pada 20 Januari 2021 sekitar Rp. 819,36 miliar yang disebabkan minimnya literasi, portofolio wakaf serta pengelolaan manajemen wakaf uang yang belum bisa terealisasi secara optimal (Indah, 2020: 41). Besar potensi wakaf uang belum mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia tingkat pengangguranpun menjadi salah satu faktor permasalahan disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

serta lembaga wakaf yang kurang bersosialisasi mengenai wakaf uang.

Pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dipengaruhi beberapa faktor yaitu masalah sosialisasi wakaf uang masih terhambat pada media informasi baik media cetak maupun media elektronik yang dapat mempengaruhi seseorang untuk memperoleh sumber informasi secara publik mengenai wakaf uang. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat mengenai wakaf uang belum familiar dan sangat terbatas serta masih bersifat konvensional yang belum mengarahkan ke produktif. Dengan media informasi seseorang dapat memperoleh informasi secara banyak hal dari yang positif maupun negatif. Semakin sering seseorang mengakses media informasi, maka kemungkinan besar seseorang dapat mengetahui dan memahami tentang konsep wakaf uang.

Faktor penyebab lainnya yaitu religiusitas, tingkat religiusitas dapat memberika keyakinan seseorang terhadap agamanya. Salah satu mazhab yang populer di masyarakat Muslim Indonesia adalah mazhab Syafi'i dimana pemikiran mazhab Syafi'i ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengetahuan sekitar wakaf uang yang mampu memberikan tantangan kepada masyarakat serta akan menimbulkan konflik dengan pemahaman yang dianggap baru dikalangnya (Wara, 2017: 43). Dimensi religiusitas misalnya dengan mengamalkan ajaran Islam, dimana wakaf merupakan bentuk ajaran Islam yang hukumnya sunnah. Apabila seseorang mempunyai tingkat religiusitas tinggi kemungkinan dapat menerima konsep tentang wakaf uang.

Lingkungan sosial juga salah satu faktor pemahaman masyarakat yang dapat mempengaruhi diri seseorang untuk berinteraksi dengan keluarga, teman-temannya dan orang-orang disekelilingnya. Dengan saling berinteraksi maka dapat memberikan

pengetahuan yang luas terhadap seseorang mengenai konsep wakaf uang. Manusia disebut juga makhluk sosial yang saling ketergantungan dan tidak bisa hidup sendiri.

Ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang mengenai wakaf uang khususnya di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan berasumsi benda yang diwakafkan hanya berbentuk benda tidak bergerak. Dengan perkembangan zaman wakaf tidaklah berbentuk benda tidak bergerak saja. Akan tetapi berbentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga yang berpotensi untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem pengelolaan yang baik dan sesuai syariat Islam (Muda, 2015: 3).

Ketidakhahaman masyarakat mengenai wakaf uang yang masih rendah terutama di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan hanya mengetahui wakaf benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah. Dengan teknologi semakin canggih masyarakat harus modernisasi terhadap perkembangannya dengan mencari sumber informasi, seperti mencari informasi tentang instrumen ekonomi syariah terutama wakaf uang. Dengan masalah tersebut peneliti menyajikan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh media informasi terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang?
2. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang?
3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang?

4. Apakah terdapat pengaruh media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial secara simultan terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang?

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Media Informasi.

Menurut (Depdiknas, 2003: 2) arti media dari bahasa latin bentuk jamak dari “medium” yang berarti perantara atau pengantar. Menurut asosiasi untuk pendidikan dan teknologi komunikasi kata media sebagai suatu saluran yang dipergunakan untuk memperoleh informasi. Sedangkan informasi dalam bahas Inggris “*information*”, berasal dari kata “*informacion*” bahasa Prancis. Kata tersebut diambil dari bahas latin, yaitu “*informationem*” yang artinya konsep, ide, garis besar. Informasi yaitu suatu data untuk diproses atau sudah diolah sebagai bentuk yang mempunyai makna oleh penerima informasi dan memiliki nilai manfaat (Rusdiana, 2014: 74). Media informasi diklasifikasikan menurut fungsinya sebagai penyaluran suatu pesan untuk disampaikan kepada seseorang yang dapat melalui (Fuady, 2018: 10):

1. Media cetak, seperti: *leaflet*, *booklet*, *flipchart*, poster dan sebagainya.
2. Media elektronik, seperti: televisi, radio, handphone dan sebagainya yang digunakan oleh berbagai kalangan dalam rangka memperoleh informasi.

II.2. Religiusitas.

Religius merupakan sebuah proses pembangunan yang senantiasa dinaungi oleh norma, nilai-nilai dan kaidah agama khususnya agama Islam untuk diyakinkan serta dianut oleh masyarakat (Tahrir,

2019: 2). Terdapat 5 (lima) jenis dimensi religiusitas berdasarkan Glock dan Stark yang dikutip oleh (Suroso, 2005: 77) yaitu:

1. Dimensi Keyakinan.
Dimensi ini berisi keyakinan tentang ajaran agama yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang akan kebenaran agamanya.
2. Dimensi Praktik Agama.
Sejauh mana seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, seperti menjalankan shalat, puasa, zakat, membaca Al-qur'an dan sebagainya.
3. Dimensi Pengalaman.
Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dan manusia lainnya serta hubungan manusia akan lingkungan alamnya, seperti sopan santun, tolong menolong, disiplin dan menghargai waktu dan sebagainya.
4. Dimensi Pengetahuan.
Aspek ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya yang berpedoman pada kitab suci, seperti Al-Qur'an dan buku-buku agama.
5. Dimensi Penghayatan atau Ihsan
Dimensi ini menyangkut kesadaran atas nikmat dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, perasaan syukur menjalankan ibadah, serta pengetahuan dan perasaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

II.3. Lingkungan Sosial.

Menurut (Jerry, 2000: 6) lingkungan sosial merupakan hubungan sosial antar masyarakat baik secara langsung seperti berdiskusi dengan teman, maupun secara *vicarious*. Adapun aspek dalam lingkungan sosial yang

mempengaruhi masyarakat (Syah, 2008: 132) sebagai berikut:

1. Lingkungan Keluarga.
Lingkungan keluarga berperan penting dalam perkembangan anak-anak salah satu perkembangannya yaitu didikan orang tua.
2. Lingkungan Sekolah.
Lingkungan sekolah yaitu buatan manusia untuk membantu kebutuhan keluarga yang kurang mampu dan memberikan bekal persiapan hidup untuk anak-anak.
3. Lingkungan Masyarakat.
Lingkungan masyarakat menyangkut unsur-unsur individu, sistem nilai dan norma, sumber-sumber alami, kondisi atau situasi, kelompok, sumber budaya, serta masalah-masalah.

II.4. Teori Wakaf Uang.

II.4.1. Sejarah Wakaf Uang.

Wakaf salah satu bagian dari lembaga Islam yang dapat dikembangkan secara produktif. Wakaf pertama kali dikenalkan sejak zaman Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassallam pada abad kedua Hijriyah dan mencapai zaman keemasannya pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah yang pada saat itu banyaknya jumlah aset wakaf serta dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Prastiwi, 2015: 64).

Wakaf uang dipopulerkan oleh M. A. Mannan pada tahun 1998 dengan berdirinya sebuah lembaga *Social Investment Bank Ltd* di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang pertama kali di dunia. Sertifikat Wakaf Uang adalah sebuah pembaharuan instrumen keuangan (*financial instrument*), perbankan sosial dan keuangan sosial (*voluntary sector banking and social finance*). Hasil dana wakaf uang yang dikelola SIBL akan

dibagikan untuk masyarakat orang miskin, beasiswa, pengembangan sekolah, pendidikan anak yatim dan piatu, membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain (Nasution, 2010: 27-28).

II.4.2. Pengertian Wakaf Uang.

Secara etimologi wakaf bersumber bahasa Arab *al-waqf* bentuk *mashdar* dari وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا. Kata *al-waqf* sama dengan *al-habs* bentuk *mashdar* dari حَسَبًا - يَحْسِبُ - حَبْسٌ, artinya menahan. Kata النَقُودُ (*an-nuquud*) dalam bentuk lazim dari kata النَقْدُ (*an-naqd*) yang berbentuk tunggal. Wakaf uang merupakan wakaf berbentuk uang dalam wujud rupiah pengelolaannya secara produktif dan hasil dari wakaf uang tersebut dimanfaatkan untuk *mauquf* 'alaih. *Nazhir* menghimpun dana wakaf uang dengan menjelaskan rencana pemberdayaan dan kesejahteraan umat (*mauquf* 'alaih). (Fahrurroji, 2019: 8). Menurut Aziz dikutip oleh (Nur, 2020: 26) wakaf uang ialah wakaf yang berbentuk uang dalam rupiah kemudian dikelola oleh *nazhir* secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf* 'alaih.

Dengan demikian dalam wakaf uang tidak diberikan langsung kepada *mauquf* 'alaih tetapi harus di investasikan terlebih dahulu oleh *nazhir* dan hasil investasinya diberikan kepada *mauquf* 'alaih.

II.4.3. Dasar Hukum Wakaf Uang.

II.4.3.1. Al-Qur'an.

Adapun dalil yang mensyariatkan ibadah wakaf sebagai berikut:
QS. Ali Imran (3) ayat 92

لَنْ نَّأْتِيَ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan, sebelum kamu

menafkahkan separuh harta yang kamu miliki. Dan apa yang engkau nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".

II.4.3.2. Hadits.

Selain dalil Al-Qur'an beberapa hadits yang menjadikan seorang muslim untuk mewakafkan sebagian hartanya, salah satu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a tentang amal yang tidak putus pahalanya adalah shadaqah jariyah (Sarwat, 2018: 13-16).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم

Artinya: "Apabila anak adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Shadaqah jariyah ialah shadaqah yang mengalir artinya pahalanya terus mengalir mesti hanya sekali saja disedekahkan. Apalagi pahala itu akan mengalir mesti yang membagikannya sudah meninggal dunia dan shadaqah jariyah itu tidak lain ialah harta yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

II.4.3.3. Pendapat Ulama.

Hukum wakaf uang menjadi perhatian ahli fiqh yang dapat menimbulkan berbagai pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Bukhari mengungkapkan Imam Az-Zuhri beranggapan dirham dan dinar (mata uang ditimur tengah) membolehkan untuk diwakafkan. Dengan cara membuat dirham dan dinar itu sebagai modal usaha dan keuntungannya disalurkan sebagai wakaf (Masdar, 2017).

Ulama Mazhab Hanafi beranggapan harta yang sah diwakafkan

adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak dibolehkan seperti kitab-kitab atau buku-buku, beliau mengatakan pengetahuan merupakan sumber pemahaman yang tidak berdampak pada nash. Beliau memberikan mushaf dan buku-buku dimana yang diambil ialah pengetahuannya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas *Istihsan bi al-'Urfi* sebab sudah banyak yang melalukan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat hukum yang berlandaskan *'urf* (adat kebiasaan) memiliki arti sama dengan hukum yang ditentukan berdasarkan nash (Nawawi, 2016: 193).

Sebagian ulama Syafi'i membolehkan wakaf uang yang mengacu pada salah satu hadits Abu Tsur meriwayatkan dari Imam As-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Menurut al-Bakri Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang karena dirham dan dinar atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan dan tidak ada lagi wujudnya. Menurut mereka salah satu syarat wakaf adalah permanen, sedangkan wakaf benda bergerak tidaklah permanen. Pandangan tersebut salah satu konsekuensi logis dari rancangan bahwa wakaf merupakan shadaqah jariyah dan pahalanya terus menerus mengalir bahwa barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama (Departemen Agama, 2005: 39).

II.4.4. Rukun dan Syarat Wakaf.

Berdasarkan ahli Ulama rukun perwakafan terdiri dari empat hal (Budiman, 2015: 26) yaitu:

1. *Waqif* orang yang mewakafkan harta benda yang ingin diwakafkan. Orang yang menjadi *waqif* harus berakal sehat, dewasa,

merdeka, dan tidak dibawah pengampunan.

2. *Mauquf bih* atau harta benda yang akan diwakafkan. Syarat harta benda yang diwakafkan yaitu benda tersebut harus dalam kepemilikan *Waqif*, benda wakaf harus mempunyai nilai, dan benda yang diwakafkan diketahui saat terjadi wakaf. Harta benda wakaf harus jelas zatnya serta bersifat kekal dan manfaatnya diambil dalam jangka waktu yang panjang.
3. *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf yang dikehendaki. *Mauquf 'alaih* bisa disebut juga sebagai pihak yang berhak menerima hasil pengelolaan wakaf.
4. *Shighah* atau pernyataan ikrar wakaf yang diucapkan oleh *waqif*.

II.4.5. Pengelolaan Wakaf Uang.


Dalam wakaf uang terdapat jenis jangka waktu sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 6 yang diperuntukan untuk mengakomodasikan wakaf uang. Ada dua jenis jangka waktu wakaf uang yaitu jangka waktu *muabbad* (selamanya) dan *muaqqot* (jangka waktu tertentu). Wakaf uang jangka waktu tertentu diinvestasikan melalui produk perbankan sehingga memudahkan dan lebih aman bagi pihak yang menerima uang wakaf kembali pada waktu jatuh tempo. Sementara wakaf uang jangka waktu selamanya pihak *nazhir* memiliki kekuasaan untuk mengembangkan dan mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Adapun unsur-unsur terkait mengelola wakaf uang (Almantiqy, 2017: 31-31) sebagai berikut:

1. Kehendak dan Ikrar *Waqif*.
Waqif harus mengisi formulir penyertaan kehendak wakif sebagai Akta Ikrar Wakaf yang sudah ditanda tangannya.
2. Dana dan Sertifikat Wakaf Uang.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Pasal 22, bentuk wakaf uang harus mata uang rupiah. Apabila bentuk harta wakaf uang masih bentuk mata uang asing maka harus dikonversi terdahulu ke dalam rupiah.

3. *Nazhir* sebagai Penerima Amanat. *Nazhir* yang berhak menerima dana wakaf uang dan amanat dari *waqif* adalah *nazhir* wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerjasama dengan LKS-PWU.
4. LKS-PWU sebagai Tempat Penyetoran Dana Wakaf. LKS-PWU menyerahkan Sertifikat Wakaf uang kepada *waqif* setelah proses setoran dan ikrar wakaf dilakukan secara langsung.

Sektor investasi pada wakaf uang yaitu sektor investasi pada keuangan syariah dan investasi pada sektor riil seperti pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil menengah serta investasi pada sektor instrumen lainnya (Ilman, 2019: 2). Hasil dari investasi produk syariah tersebut *nazhir* berhak menerima upah maksimal 10% dari hasil bersih pengembangan dan pengelolaan wakaf uang dan untuk kesejahteraan masyarakat minimal 90%. Adapun skema pengelolaan wakaf uang, yaitu:




Gambar II.1. Skema Pengelolaan Wakaf Uang

Sumber : (Sula, 2009: 10)

II.5. Kerangka Pikiran.

Kerangka berfikir penelitian ini untuk menganalisis pengaruh media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang. Dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai dasar penelitian ini sebagai berikut:



Gambar III.1.
Kerangka Pikiran

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat muslim kecamatan cibungbulang kabupaten bogor dengan sampel 75 responden yang menggunakan rumus *Tabachic & Fidell* ialah besar sampel ditentukan sebanyak 25 kali variabel independen (Ferdinand, 2006: 292).

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner menggunakan skala likert berisi sejumlah pernyataan sedangkan data sekunder peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dokumen yang membahas tentang faktor pengaruh pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data, peneliti menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi perhitungan SPSS Versi 25 (*Statistical Package for Social Sciences*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

IV.1. Karakteristik Responden.

Penelitian ini menggunakan lima karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan. Untuk gambaran mengenai karakteristik responden yang berada di Kecamatan Cibungbulang, sebagai berikut:

1. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor menunjukkan jumlah 49 responden berjenis kelamin perempuan atau sebesar 65% dan jumlah kelamin laki-laki sebanyak 26 responden dengan persentase 35%.
2. Karakteristik berdasarkan usia dari 75 responden yang mempunyai usia 20-29 tahun berjumlah 45 responden atau sebesar 60%, jumlah responden usia 30-39 tahun berjumlah 15 responden dengan persentase 20% dan jumlah responden > 40 tahun sebanyak 15 responden atau sebesar 20%. Sehingga jumlah responden Kecamatan Cibungbulang yang diteliti mayoritas usia 20-29 tahun dengan persentase sebesar 60%.
3. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dikelompokkan menjadi empat yaitu SD/MI berjumlah 14 responden atau 19%, untuk pendidikan terakhir SMP/MTs berjumlah 20 responden dengan persentase 27%, untuk pendidikan terakhir SMA/MA/SMK berjumlah 37 responden atau sebesar 49%, dan total pendidikan terakhir S1 sebanyak 4 responden atau sebesar 5%.
4. Karakteristik berdasarkan pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa sebesar 14 responden atau 19%, responden

yang mempunyai pekerjaan wirausaha sebesar 16 responden dengan persentase 21%. untuk pekerjaan karyawan swasta sebesar 14 responden atau sebesar 19%, dan pekerjaan yang lain sebesar 31 responden dengan persentase 41%.

5. Karakteristik berdasarkan pendapatan Kecamatan Cibungbulang menyatakan responden yang pendapatannya <Rp.1.000.000 berjumlah 34 responden atau sebesar 45%, untuk pendapatan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 berjumlah 31 responden dengan persentase 41%, pendapatan Rp. 3.000.001 – Rp. 5.000.000 berjumlah 8 responden atau sebesar 11% dan untuk pendapatan > Rp. 5.000.000 berjumlah 2 responden dengan persentase 3%.

IV.2. Analisis Regresi Linear Berganda.

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen media informasi (X_1), religiusitas (X_2), dan lingkungan sosial (X_3) terhadap variabel dependen yaitu pemahaman wakaf uang (Y). Hasil analisis regresi dapat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel V.1. Hasil Regresi Berganda

Model	B
(Constant)	0,724
Media Informasi	-0,033*70%
Religiusitas	0,273*5%
Lingkungan Sosial	0,603*5%

❖Tingkat Taraf signifikan : $\alpha = 70\%$
 (0,7), $\alpha = 5\%$ (0,05)

Sumber: Hasil *Output SPSS 25*, 2021

Berdasarkan Tabel V.1 dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,724 - 0,033 X_1 + 0,273 X_2 + 0,603 X_3 + e$$

IV.3. Uji Hipotesis.

IV.3.1. Koefisien Determinasi (R^2).

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan mengkaji seberapa besar variabel independen menerangkan variabel dependen.

Tabel V.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square
0,694 ^a	0,481

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel V.2 didapatkan nilai *R Square* sebesar 0,481. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu pemahaman wakaf uang sebesar 48,1%, sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

IV.3.2. Uji t (Parsial).

Menguji apakah variabel bebas (independen) secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) yang menggunakan taraf signifikan 0,05. Dasar pengambilan keputusannya dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Berikut hasil uji T dengan menggunakan aplikasi perhitungan SPSS Versi 25 (*Statistical Package for Social Sciences*).

Tabel V.3. Hasil Uji T

Model	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig
Media	-	1,993	0,792

Informasi	0,265		
Religiusitas	2,706		0,009
Lingkungan Sosial	5,028		0,000

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2021

IV.3.2.1. Pengaruh media informasi (X_1) terhadap pemahaman wakaf uang (Y).

Dari tabel tersebut didapatkan nilai t_{hitung} variabel media informasi sebesar -0,265 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,993 yang menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan variabel media informasi (X_1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemahaman wakaf uang (Y).

IV.3.2.2. Pengaruh religiusitas (X_2) terhadap pemahaman wakaf uang (Y).

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai t_{hitung} variabel religiusitas sebesar 2,706 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,993 yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan variabel religiusitas (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap pemahaman wakaf uang (Y).

IV.3.2.3. Pengaruh lingkungan sosial (X_3) terhadap pemahaman wakaf uang (Y).

Dari tabel tersebut diperoleh nilai t_{hitung} variabel lingkungan sosial sebesar 5,028 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,993 yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan variabel lingkungan sosial (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap pemahaman wakaf uang (Y).

IV.3.3. Uji F (Simultan).

Uji F (uji simultan) dipergunakan apakah semua variabel bebas (independen) mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel terikat (dependen). Dasar pengambilan keputusan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan

H_1 diterima begitupun sebaliknya. Berikut hasil uji F.

Tabel V.4. Hasil Uji F

F_{hitung}	F_{tabel}	Penilaian	Keputusan
21,971	2,734	$F_{hitung} > F_{tabel}$	$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel V.4 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 21,971 > F_{tabel} sebesar 2,734 maka H_1 diterima artinya variabel variabel media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial berpengaruh secara simultan terhadap variabel pemahaman wakaf uang.

IV.4. Interpretasi.

Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor mengenai wakaf uang.

IV.4.1. Media Informasi Berpengaruh Negatif terhadap Pemahaman Wakaf Uang.

Hasil penelitian menyatakan variabel media informasi (X_1) berpengaruh negatif terhadap pemahaman wakaf uang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji secara parsial diketahui nilai T_{hitung} -0,265 dengan nilai signifikan sebesar 0,792 artinya variabel media informasi berpengaruh negatif terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor mengenai wakaf uang. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa media informasi berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Artinya variabel media informasi tidak menentukan peluang seseorang dalam menerima teori wakaf uang. Dikarenakan mayoritas responden pada penelitian ini tidak mengetahui informasi terkait wakaf uang dan wakaf

uang merupakan konsep baru dalam perwakafan bagi masyarakat pedesaan. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Ash-Shiddiqy, 2017: 72) bahwa akses informasi berpengaruh negatif terhadap minat berwakaf uang, meskipun di era sekarang ialah masa akses informasi mudah dicari tapi semakin banyak informasi yang dicari belum tentu meningkatkan minat untuk menjalankan ibadah sunnah khususnya berwakaf uang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ambarwati, 2021: 38) bahwa akses media informasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi wakif mengenai wakaf uang. Dalam penelitian ini disebutkan banyaknya *hoax* di media sosial yang mengarah pada penolakan terhadap wakaf uang karena diduga akan disalahgunakan dan dikhawatirkan tidak dikelola sesuai syariat. Penelitian yang dilakukan (Ilman, 2019: 7) akses media informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wakaf uang. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, ormas keagamaan atau BWI dalam mempopulerkan wakaf uang. Walaupun responden sering mengakses informasi Islami, sering membaca buku-buku Islami, mendengarkan ceramah-ceramah di radio, tetapi tidak banyak yang menerima informasi terkait wakaf uang dari berbagai media tersebut. Padahal jika pihak-pihak tersebut bisa menginformasikan ke masyarakat melalui berbagai media akan berdampak pada persepsi masyarakat untuk menerima wakaf uang.

IV.4.2. Religiusitas Berpengaruh Positif terhadap Pemahaman Wakaf Uang.

Hasil penelitian menyatakan variabel religiusitas (X_2) berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Dibuktikan dengan hasil uji secara parsial diketahui nilai T_{hitung} 2,706 dengan nilai signifikan sebesar 0,009 artinya variabel

religiusitas berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis yang menerangkan religiusitas berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Artinya semakin besar tingkat religiusitas seseorang, maka pemahaman wakaf uang semakin besar pula karena berwakaf salah satu ajaran agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits serta mayoritas masyarakat Kecamatan Cibungbulang beragama Islam sebesar 135.014 jiwa atau 99,9% dan sisasanya 0,1%.

IV.4.3. Lingkungan Sosial Berpengaruh Positif terhadap Pemahaman Wakaf Uang.

Hasil penelitian menyatakan variabel lingkungan sosial (X_3) berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Dibuktikan dengan hasil uji secara parsial diketahui bahwa nilai T_{hitung} 5,028 dan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya variabel lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis yang mengatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang. Artinya semakin besar masyarakat saling bersosialisasi, maka besar kemungkinan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan yang luas terhadap diri seseorang.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner, maka peneliti menyimpulkan:

1. Media informasi berpengaruh negatif terhadap pemahaman

masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang. Dibuktikan dengan hasil uji secara parsial nilai T_{hitung} sebesar -0,265 dengan koefisien regresi sebesar 0,792.

2. Ada pengaruh secara parsial religiusitas terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang, yang dibuktikan dengan hasil uji secara parsial nilai T_{hitung} sebesar 2,706 dan koefisien regresi sebesar 0,009. Maka religiusitas berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang.
3. Ada pengaruh secara parsial lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang, yang dibuktikan dengan hasil uji secara parsial nilai T_{hitung} sebesar 5,028 dan koefisien regresi sebesar 0,000. Berdasarkan hal tersebut maka lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang.
4. Ada pengaruh secara simultan media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang yang dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 21,971 > nilai F_{tabel} 2,734 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Jadi $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ artinya terdapat pengaruh media informasi, religiusitas, dan lingkungan sosial secara simultan terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang mengenai wakaf uang.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian peneliti menyampaikan saran yang dapat membantu dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia khususnya LKSPWU penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam hal mensosialisasikan atau pengenalan tentang wakaf uang kepada masyarakat khususnya daerah pedesaan. Karena tanpa adanya pengenalan, pengetahuan masyarakat hanya terbatas pada wakaf bangunan dan tanah saja.
2. Bagi Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menggunakan media elektronik, untuk mencari *trending topic* yang lebih bermanfaat agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman serta dapat menambahkan wawasan bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel yang berbeda, karena masih banyak variabel lain yang menjelaskan tentang pemahaman wakaf uang. Seperti variabel tingkat pendidikan, minat seseorang, persepsi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku.

- Budiman, Ahmad Arif. (2015). *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 26.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2003). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 8.

Ferdinand, Augusty. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 292.

Hasan, Sudirman. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press, 51-52.

Nasution, Hasan Mansur. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 27-28.

Peter J. Paul dan Olson Jerry C. (2000). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, (Edisi Ke-4). Terj. Damos Sihombing. Jakarta: Erlangga, 6.

Rusdiana. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia, 74.

Suroso, D. A. (2005). *Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 77.

Syah, Muhibbin. (2008). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 132.

Jurnal.

- Almantiqy, M. H. (2017). *Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. *Dosen Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Volume, 10 No. 1, 30-31.

- Ambarwati, Wulan Sulistya. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang di Kabupaten Majalengka*. Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 2, No. 1, 38.
- Arif, S. F. (2017). *Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 111.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. (2017). *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 72.
- Fanani, M. (2011). *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, 180.
- Fuady, D. P. (2018). *Pemanfaatan Media Komunikasi Dalam Penyebaran Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat (Studi Desa Cimanggu Kabupaten Bandung Barat)*. Jurnal Reformasi, Volume. 8, No. 1, 10.
- Hidayatullah, S. (2016). *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Waratsah, Volume 01, Nomor 02, 72-82.
- Ilman, M. Z. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akse Media Informasi, dan Pengetahuan Wakaf Uang terhadap Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Pada Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, Dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah, 7.
- Indah Sulistya, N. H. (2020). *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 1, 41.
- Masdar. (2017). *Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory*. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 1, 84.
- Muda, A. W. (2015). *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Surabaya pada Wakaf Uang*. Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang.
- Najmi, C. d. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 152.
- Nawawi, M. A. (2016). *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*. Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, 193.
- Nur, A. H. (2020). *Signifikansi wakaf dalam Keuanga Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No.1, 26.
- Prastiwi, M. T. (2015). *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, 64.
- Tahrir, U. J. (2019). *Studi Religiusitas, Budaya Sunda, dan Perilaku Moral pada Masyarakat Kabupaten Bandung*. Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, Vol. 2, No. 1, 2.
- Wara, Q. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*. Jurnal

Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1,
43.

Zainal, V. R. (2016). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume 9, No, 1, 7.

Website.

Kholid, H. “*Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam*”, www.bwi.go.id. (diakses pada tanggal 3 Januari 2021)